



PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

Jalan : Lintas Sumatera KM 7 Panyabungan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor : 1/Pid.C/2023/PN Mdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mandailing Natal yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama : **ELPANDRI;**
Tempat lahir : Batu Sondet;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/4 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Sondet Kecamatan Batahan Kabupaten
Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap
sendiri dalam persidangan;

Susunan Persidangan :

Erico Leonard Hutauruk, S.H. Hakim;

Irma Hablin Harahap, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari
Penuntut Umum membaca uraian singkat kejadian perkara yang diajukan
oleh penyidik dari Satuan Polisi Sektor(Polsek) Batahan tertanggal 4 Juli
2023 Nomor :B/140/VII/2023/Reskrim;

a. Terdakwa mengakui dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas
uraian singkat kejadian perkara tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amranta Ginting(Saksi Amranta), dibawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan darah atau
perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Keamanan(Korkam) PTPN IV Plasma Mandailing Natal(Madina)/Plasma KUD Setia Abadi PTPN IV;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 14.00 WIB di Blok 20 milik KUD Setia Abadi PTPN IV Saksi menemukan Terdakwa dan Khoirul Hadi(Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mendodos atau memanen tandan buah sawit milik KUD Setia Abadi sebanyak 4(empat) buah tandan. Khoirul Hadi(DPO) melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama anggota Saksi yaitu Ahmad Sadir dan Hamdarlis mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Batahan;
- Bahwa Terdakwa memanen menggunakan 1(satu) buah egrek milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah sawit tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa KUD Setia Abadi selaku pemilik tandan buah sawit mengalami kerugian sekitar Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena motif ekonomi atau memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. Saksi Rusdan Nasution, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima laporan melalui telepon dari Saksi Amranta yang menyatakan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 14.00 WIB di Blok 20 milik KUD Setia Abadi PTPN IV Saksi Amranta menemukan Terdakwa dan Khoirul Hadi(Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mendodos atau memanen tandan buah sawit milik KUD Setia Abadi sebanyak 4(empat) buah tandan;
- Bahwa Terdakwa memanen menggunakan 1(satu) buah egrek milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah sawit tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa KUD Setia Abadi selaku pemilik tandan buah sawit mengalami kerugian sekitar Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena motif ekonomi atau memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan untuk seluruhnya;

3. Saksi Ahmad Sadir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Amranta pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 14.00 WIB di Blok 20 milik KUD Setia Abadi PTPN IV Saksi Amranta menemukan Terdakwa dan Khoirul Hadi(Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mendodos atau memanen tandan buah sawit milik KUD Setia Abadi sebanyak 4(empat) buah tandan;
- Bahwa Terdakwa memanen menggunakan 1(satu) buah egrek milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah sawit tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Amranta dan Hamdarlis mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Batahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan untuk seluruhnya;

4. Saksi Hamdarlis, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Amranta pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 14.00 WIB di Blok 20 milik KUD Setia Abadi PTPN IV Saksi Amranta menemukan Terdakwa dan Khoirul Hadi(Daftar Pencarian Orang/DPO) telah mendodos atau memanen tandan buah sawit milik KUD Setia Abadi sebanyak 4(empat) buah tandan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Amranta dan Saksi Ahmad Sadir mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Batahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah egrek;
- 4(empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 14.00 WIB di Blok 20 milik KUD Setia Abadi PTPN IV Terdakwa dan Khoirul Hadi(Daftar Pencarian Orang/DPO) mendodos atau memanen tandan buah sawit milik KUD Setia Abadi sebanyak 4(empat) buah tandan;
- Bahwa setelah memanen tandan buah sawit Terdakwa diamankan oleh Saksi Amranta kemudian Saksi Ahmad Sadir dan Saksi Hamdarlis lalu dibawa ke Polsek Batahan;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit menggunakan egrek milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit milik KUD Setia Abadi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memasuki area kebun sawit KUD Setia Abadi secara tanpa izin;
- Bahwa kerugian KUD Setia Abadi sejumlah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan uraian keterangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan oleh Penyidik melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu dihubungkan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang mana Penyidik telah mengajukan perkara ini menurut Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo, Pencurian Ringan yaitu pencurian biasa(Pasal 362 KUHP) asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00, dilakukan dua orang atau lebih, dan masuk kedalam tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah serta tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP nilai pencurian ringan tersebut tidak melebihi Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 14.00 WIB di Blok 20 milik KUD Setia Abadi PTPN IV Terdakwa dan Khoirul Hadi(Daftar Pencarian Orang/DPO) mendodos atau memanen tandan buah sawit milik KUD Setia Abadi sebanyak 4(empat) buah tandan;

Menimbang, bahwa setelah memanen tandan buah sawit Terdakwa diamankan oleh Saksi Amranta kemudian Saksi Ahmad Sadir dan Saksi Hamdarlis lalu dibawa ke Polsek Batahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah sawit menggunakan egrek milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah sawit milik KUD Setia Abadi tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki area kebun sawit KUD Setia Abadi secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa kerugian KUD Setia Abadi sejumlah Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas dengan demikian unsur “Pencurian ringan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan dan selama proses persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ringan”, sehingga secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4(empat) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KUD Setia Abadi melalui Saksi Rusdan Nasution;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat/ringannya pembedaan, Hakim Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan KUD Setia Abadi secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa membuat resah dan rasa tidak aman masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan menginsyafi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Elpandri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4(empat) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pemiliknya KUD Setia Abadi melalui Saksi Rusdan Nasution.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh M. Dalimunthe, S.H., Penyidik Polri pada Polsek Batahan sebagai Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Irma Hablin Harahap, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.